



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2017/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan
Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Kalope binti Sagila, umur 88 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada,
pendidikan tidak ada, alamat di Jalan Lamarangningang,
Lingkungan Kasambi, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan
Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon.
Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27
Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba
Nomor 37/Pdt.P/2017/PA Msb mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan almarhum
Cikoang bin Lasogo menurut agama Islam pada tahun 1962 di Desa Bone,
Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan sedang
almarhum Cikoang bin Lasogo berstatus jejaka dan yang menikahkan
Pemohon dengan almarhum Cikoang bin Lasogo pada waktu itu ialah imam
Desa Bone bernama Lahamma, dengan wali ayah kandung Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sagila, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Mallaeng dan Iskandar dengan mas kawin berupa 1 ekor kerbau dibayar tunai.

3. Bahwa Pemohon dengan almarhum Cikoang bin Lasogo tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan almarhum Cikoang bin Lasogo hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan almarhum Cikoang bin Lasogo tersebut dan selama itu pula Pemohon almarhum Cikoang bin Lasogo tetap beragama Islam.

6. Bahwa almarhum Cikoang bin Lasogo meninggal dunia pada tanggal 18 November 2016, karena sakit dan semasa hidupnya almarhum Cikoang bin Lasogo adalah veteran pejuang kemerdekaan R.I.

7. Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon dengan almarhum Cikoang bin Lasogo tidak terdaftar pada KUA setempat karena pencatatan pada waktu itu belum teratur karena belum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah untuk mengurus pengalihan tunjangan Pensiunan Veteran almarhum almarhum Cikoang bin Lasogo kepada Pemohon (Kalope binti Sagila) pada PT. Taspen Palopo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Masamba cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini

kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon, Kalope binti Sagila dengan almarhum Cikoang bin Lasogo yang dilaksanakan pada Tahun 1962 di Desa Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu.
3. Pemohon memohon agar perkawinannya tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Subsider:

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-

adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri yang selanjutnya Hakim yang menyidangkan perkara ini membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Kalope) Nomor 7322117112310009 tanggal 25 Januari 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, telah dimeterai secukupnya dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 7322032301170008 tanggal 24 Januari 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, telah dimeterai secukupnya dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Pertahanan atas nama suami Pemohon (Cikoang) Nomor KEP/512/MA//2016 tanggal 25 Mei 2016 tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan, telah dimeterai secukupnya dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P.3.
4. Fotokopi Piagam Tanda Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia atas nama suami Pemohon (Cikoang) Nomor 566295 V.A tanggal 25 Mei 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan, telah dimeterai secukupnya dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama suami Pemohon (Cikoang) Nomor 7322-KM-26012017-0001 tanggal 26 Januari 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, telah dimeterai secukupnya dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi tanda P.5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi:

1. Hapniah binti Pande, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Lamarangnginang, Lingkungan Kasambi, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon, dan mengenal almarhum Cikoang sebagai suami dari Pemohon.

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan almarhum Cikoang menikah.

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan almarhum Cikoang pada tahun 1962 di Desa Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu.

- Bahwa saat menikah almarhum Cikoang berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan.

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan almarhum Cikoang adalah imam Desa Bone yang bernama Lahamma, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Sagila, dan dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama Mallaeng dan Iskandar.

- Bahwa dalam perkawinan tersebut almarhum Cikoang memberi mahar kepada Pemohon berupa 1 ekor kerbau dibayar tunai.

Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Cikoang tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan yang dapat menjadi penghalang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.

- Bahwa semasa pernikahan Pemohon dengan almarhum Cikoang telah dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dan almarhum Cikoang.
- Bahwa pernikahan tersebut belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, karena pencatatan pada waktu itu belum teratur, sehingga sampai saat ini Pemohon belum pernah memiliki bukti keabsahan perkawinannya tersebut, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan bukti tersebut untuk pengurusan kelengkapan administrasi gaji janda Anggota Veteran;

2. Masyanah binti Sagila, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan

rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Lamarangningang, Lingkungan

Kasambi, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, di bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon, dan mengenal almarhum Cikoang sebagai suami dari Pemohon.
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan almarhum Cikoang menikah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan almarhum Cikoang pada tahun 1962 di Desa Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu.
- Bahwa saat menikah almarhum Cikoang berstatus jejak dan Pemohon berstatus perawan.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan almarhum Cikoang adalah imam Desa Bone yang bernama Lahamma, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Sagila, dan dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama Mallaeng dan Iskandar.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut almarhum Cikoang memberi mahar kepada Pemohon berupa 1 ekor kerbau dibayar tunai.

Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Cikoang tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.

- Bahwa semasa pernikahan Pemohon dengan almarhum Cikoang telah dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dan almarhum Cikoang.
- Bahwa pernikahan tersebut belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, karena pencatatan pada waktu itu belum teratur, sehingga sampai saat ini Pemohon belum pernah memiliki bukti keabsahan perkawinannya tersebut, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan bukti tersebut untuk pengurusan kelengkapan administrasi gaji janda Anggota Veteran;



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya diistikan melalui penetapan Pengadilan Agama Masamba demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon dengan almarhum Cikoang bin Lasogo karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5., dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Luwu Utara sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh



karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan kekeluargaan dan keperdataan antara Pemohon dan almarhum Cikoang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status pekerjaan almarhum Cikoang semasa hidupnya yakni sebagai Veteran, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa almarhum Cikoang bin Lasogo telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2016 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut ternyata telah dewasa, tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula telah menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di hadapan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon tentang pernikahan, dan tidak adanya buku kutipan akta nikah Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan Pemohon dengan almarhum Cikoang bin Lasogo dilangsungkan pada tahun 1962 di Desa Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung

Pemohon bernama Sagila, dan dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama Mallaeng dan Iskandar, dan ijab qabul dengan pengantin pria dilakukan oleh imam Desa Bone mewakili ayah kandung Pemohon, dengan mahar berupa 1 ekor kambing dibayar tunai;

- Bahwa saat menikah Pemohon bersatus perawan, dan almarhum Cikoang bin Lasogo masih berstatus jejak, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda, hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan tersebut;

- Bahwa sejak perkawinan tersebut hingga almarhum Cikoang bin Lasogo meninggal dunia pada tanggal 18 November 2016, tidak pernah terjadi perceraian, dan telah lahir 5 orang anak;

- Bahwa perkawinan Pemohon tersebut belum pernah tercatat Kantor Urusan Agama setempat, karena saat itu pencatatan pada waktu itu belum teratur, dan sampai saat ini Pemohon belum pernah memperoleh bukti tentang keabsahan perkawinan tersebut, sedang Pemohon sangat berkepentingan sebagai bukti keabsahan perkawinan tersebut, dalam pengurusan gaji janda Anggota Veteran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon untuk mendapatkan buku nikah. Maksud atau alasan permohonan tersebut disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dengan almarhum Cikoang bin Lasogo, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut ada mempelai laki-laki, dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan almarhum Cikoang bin Lasogo tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan almarhum Cikoang tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Selain itu, permohonan itsbat nikah Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masamba dengan Pengumuman Nomor 37/Pdt.P/2017/PA Msb., tanggal 31 Januari 2017, sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan itsbat nikah tersebut. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan almarhum Cikoang tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Bughyah al

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustarsyidin halaman 209 menjadi pendapat hakim sebagai berikut:

Artinya: “ Jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah perkawinannya itu “.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan almarhum Cikoang bin Lasogo tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terbukti pula berdasarkan fakta di muka, pernikahan Pemohon dilangsungkan pada tahun 1968 sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana saat itu Kantor Urusan Agama sebagai lembaga yang berwenang mencatatkan perkawinan warga negara Indonesia yang beragama Islam belum terbentuk, sehingga secara formal sampai saat ini Pemohon belum memiliki buku kutipan akta nikah sebagai bukti pernikahan. Oleh karena itu maksud pengajuan permohonan isbat nikah oleh Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon telah beritikad baik menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasar pada ketentuan Pasal 7 ayat (2), dan ayat (3) huruf (d) dan (e), Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan almarhum **Cikoang bin Lasogo** dapat diisbatkan.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon, Kalope binti Sagila dengan almarhum Cikoang bin Lasogo yang dilaksanakan pada Tahun 1962 di Desa Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Mahdys Syam, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Edi Purwanto, S.HI.** dan **Lusiana Mahmudah, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Alfis Razak, S.EI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,



Ahmad Edi Purwanto, S.HI

Hakim Anggota II

Lusiana Mahmudah, S.HI

Mahdys Syam, S.H

Panitera Pengganti,

Alfis Razak, S.EI

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	171.000,00